



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 263 / 234 / PPPA . P4C . PKK

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA (APE) TAHUN 2022

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam mendukung pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya di Kota Bekasi Tahun 2022 serta mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender diberbagai aspek, harus difungsikan peran Perangkat Daerah secara maksimal melalui kegiatan Penyelenggaraan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Instruksi Wali Kota;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 12 Seri A).
10. Peraturan Wali Kota Kota Bekasi Nomor 97 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 97 Seri A).

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 263/BA.01- DPPPA.PUGPPKK tanggal 4 Januari 2022 Perihal Penyelenggaraan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2022.

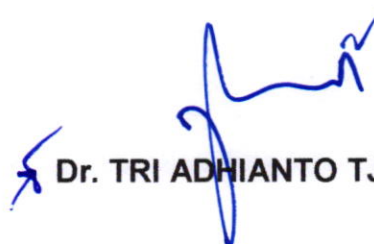
MENGINTRUKSIKAN :

- Kepada** : 1. Kepala Perangkat Daerah Se Kota Bekasi
2. Lurah Se Kota Bekasi
- Untuk** :
KESATU : Penyelenggaraan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2022 agar berpedoman pada Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 263/Kep.64-DPPPA/II/2022 Tentang Tim Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2022;
- KEDUA** : Mengkoordinasikan kegiatan lintas sektor dan lintas program yang mendukung Anugerah Parahita Ekapraya (APE);
- KETIGA** : Melaporkan kegiatan sebagaimana Dimaksud Diktum KESATU dan KEDUA kepada Wali Kota Bekasi melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi;
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Instruksi ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 10 Maret 2022

 Plt. WALI KOTA BEKASI 


Dr. TRI ADHANTO TJAHYONO

Tembusan:

Yth. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.